

PUTUSAN

Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara “Gugat Waris” pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

1. **SETYOWATI Binti Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Bandung, 17-06-1946, agama Islam, bertempat tinggal di Perum Graha Permai A.9/13, Graha Permai, RT/RW 001/009, Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.
2. **ISTIONO SUHARTONO Bin Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Yogyakarta, 12-05-1950, agama Islam, bertempat tinggal di Telajung, RT/RW 001/005, Kelurahan Telajung, Kecamatan Cikarang Barat, Kota Bekasi.
3. **SUHARTATI Binti Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Yogyakarta, 21-07-1950, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Mujair IV Kp. Ciledug RT/RW 005/004, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan.
4. **HIDAYATI Binti Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 2 Agustus 1952, agama Islam, bertempat tinggal di Hillside Settlement Sheaffes Road West Dapto New South Wales, Australia.
5. **SUDJATMI IRMAN. BSC Binti Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 18-02-1957, agama Islam, bertempat tinggal di TMN Alfa Indah A 17/ 15, RT/RW 005/007, Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat.
6. **MURYANA IRMAN Bin Alm. Irman Setyorahardjo**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 01-12-1965, agama Islam, bertempat tinggal di

Jl. Bambu Kuning A9/13 Graha Permai, RT/RW 001/009,
Kelurahan Sawah, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan.

7. **DARMAWATI Binti ABDUL AZIS**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 23-02-1966, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Kebon Rumput, RT/RW 002/003, Kelurahan Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kota Bogor, Jawa Barat.
8. **LISTIOWATI Binti ABDUL AZIS**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 09-09-1967, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Rawa Taman, RT/RW 003/003, Kelurahan Mekar Wangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.
9. **USYE HADIATI Binti ABDUL AZIS**, tempat & tgl. lahir, Jakarta, 13-10-1971, agama Islam, bertempat tinggal di Kp. Rawa Taman, RT/RW 003/003, Kelurahan Mekarwangi, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat.

Dalam hal ini mereka nama-nama tersebut di atas angka 1 s.d. 9 semuanya memberi kuasa kepada Faeruz Rizal, S.H., Muhamad Aminudin Safutra, S.Sy., M.H. dan Budiyanto, S.H. Para Advokat yang berkantor pada kantor hukum "FAERUZ RIZAL & Partner", yang beralamat di Jl. H. Bakri No. 70 Rt 002/Rw. 007 Kel. Jombang, Kec. Ciputat, Kota Tangerang Selatan (Banten), bertindak baik secara bersama-sama maupun bertindak secara sendiri-sendiri untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 31 Agustus 2018, semula sebagai Para Penggugat sekarang **Para Pemanding**;

melawan

1. **Hastuti Mardi Utami binti Yoce Subagyo Bin Irman Setyorahardjo**, umur 39 tahun, pegawai swasta, agama Islam, bertempat tinggal di Jl. Rancabogo No. 122, RT/RW 005/005, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat I sekarang **Terbanding I**;
2. **Listyawati (istri Yoce Subagyo Bin Irman Setyorahardjo)**, umur 64 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rancabogo No. 122, RT. 005 RW 005, Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah,

Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat II sekarang **Terbanding II**;

Dalam hal ini Terbanding I dan Terbanding II memberi kuasa kepada H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H. dan Rohmat M, S.H, keduanya Advokat/Pengacara berkantor pada Kantor Hukum H. Balyan Hasibuan, S.H., M.H. & Rekan, alamat di Gedung GKP-RI, jalan Lengkong Besar No. 4 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 September 2018, selanjutnya disebut **para Terbanding**;

3. Anne Gunadi Martono Widjojo, S.H., M.Kn., selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang beralamat di Jl. Raya Gadobangkong No. 158, Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, semula sebagai Turut Tergugat I sekarang **Turut Terbanding I**;

4. Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bandung Barat, beralamat di Jl. Raya Ciburuy – Padalarang, No. 334, Kab. Bandung Barat, Jawa Barat. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Asep Wachyu Nur, S.H., Djoko Yuwono, S.H. dan Hartini, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2017, semula sebagai Turut Tergugat II sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 29 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H. dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 2.211.000,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Para Penggugat selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 10 September 2018 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding I, Terbanding II, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II semuanya pada tanggal 15 Oktober 2018 kecuali Turut Terbanding I pada tanggal 03 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya Para Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 29 Oktober 2018 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 30 Oktober 2018 yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas dan mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung membatalkan putusan tersebut;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 21 November 2018, terhadap Memori Banding tersebut Para Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 03 Desember 2018 yang diterima Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 03 Desember 2018 yang inti pokoknya mohon agar Pengadilan Agama Cimahi menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi tersebut di atas;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding I pada tanggal 03 Januari 2019, terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding I tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 20 Desember 2018, terhadap memori banding tersebut Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal

24 Januari 2019 yang diterima Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Cimahi pada tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa Para Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 12 Oktober 2018, akan tetapi Para Pemanding tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (inzage) pada tanggal 15 Oktober 2018, akan tetapi semuanya tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 04 Januari 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cimahi dengan surat Nomor W10-A/0900/Hk.05/III/2019 tanggal 04 Maret 2019 yang tembusannya disampaikan kepada para pihak berperkara;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pemanding mengajukan banding pada tanggal 10 September 2018 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Cimahi tanggal 29 Agustus 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yaitu masih dalam masa 14 hari, karena itu permohonan banding Para Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding ini, termasuk memori banding Pemanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung akan mempertimbangkan seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cimahi telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator Drs. Agus Gunawan, M.H., Hakim Pengadilan Agama Cimahi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana laporan mediator tertanggal 07 Februari 2018, karena itu Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Cimahi dalam eksepsi dan dalam pokok perkara sebagaimana putusan tersebut di atas dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat *nebis in idem*, karena perkara ini telah diajukan sebelumnya ke Pengadilan Agama Cimahi dalam perkara Nomor 3676/Pdt.G/2017/PA.Cmi dengan obyek dan subyek perkara yang sama dan telah diputus pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan amar putusan "Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima" dan juga mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat obscur libel dengan alasan satu sisi para Penggugat memperlakukan kewarisan tetapi di sisi lain memperlakukan tentang sengketa kepemilikan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut di atas yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat *nebis in idem*, Pengadilan Agama Cimahi telah memberikan pertimbangan bahwa walaupun gugatan para Penggugat pernah diperkarakan, serta objek, subjek dan materi pokok yang sama, akan tetapi karena putusan yang pernah diperkarakan yang berkekuatan hukum tetap bersifat negatif, maka tidak mengakibatkan *nebis in idem*;

Menimbang, bahwa demikian juga terhadap eksepsi tersebut di atas yang mendalilkan bahwa gugatan para Penggugat obscur libel dengan alasan satu sisi para Penggugat memperlakukan kewarisan tetapi di sisi lain memperlakukan tentang sengketa kepemilikan, Pengadilan Agama Cimahi

telah memberikan pertimbangan bahwa dalil tersebut tidak tepat diajukan dalam eksepsi ini, karena dalam gugatannya para Penggugat cukup jelas menuntut agar harta peninggalan Irman Setyo Rahardjo berupa sebidang tanah dan bangunan seluas 1.220 m² yang terletak di jalan Rancabogo Nomor 122 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dibagikan kepada ahli warisnya, sedangkan adanya sengketa kepemilikan hanya menurut versi Tergugat I dan Tergugat II saja yang terungkap setelah gugatan ini diajukan, sedangkan para Penggugat sama sekali tidak mempermasalahkan sengketa kepemilikan tersebut, maka gugatan para Penggugat tidak *obscuur libel*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat tidak nebis in idem dan tidak *obscuur libel*, maka putusan dalam eksepsi Pengadilan Agama Cimahi yang "Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya" adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Dalam pokok perkara

Menimbang, bahwa gugatan waris para Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar harta peninggalan pewaris (Almarhum Irman Setyorahardjo) berupa tanah dan bangunan dengan luas 1.220 m² yang terletak di Jalan Rancabogo No. 122 RT/RW 005/005 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan ditetapkan sebagai harta waris pewaris dan dibagikan kepada para ahli waris yaitu para Penggugat dan Tergugat I (sebagai ahli waris pengganti);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan waris para Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah memberikan jawaban yang pada pokoknya menolak dan menyangkal gugatan para Penggugat dengan alasan bahwa tanah dan bangunan seluas 1.220 m² yang terletak di jalan Rancabogo Nomor 122 RT/RW 005/005 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat adalah sepenuhnya milik Tergugat I yang diperoleh dari hasil jual beli dengan ayah kandungnya yaitu Yoce Subagyo yang terjadi pada tahun 2009;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I sekarang Turut Terbanding I tidak memberikan jawaban terhadap gugatan waris para Penggugat, karena tidak pernah menghadiri sidang, walaupun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga memberikan jawaban yang secara tegas menyatakan menolak seluruh dalil gugatan para Penggugat dengan alasan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 218/Desa Sariwangi semula atas nama Elin Taslimah sebagai pemilik pertama, surat ukur Nomor 120/09 tanggal 9 Desember 2009 berasal dari konversi persil 44b D.III kahir nomor 2883 terbit tanggal 13 April 1982 dengan riwayat sebagai berikut:

- a. Beralih kepada **Yoce Subagyo** tanggal 6 Juli 1992 berdasarkan Akta Jual Beli No. 053/03/KB/KecNgaprah/1992 tanggal 15 Juni 1992 yang dibuat oleh Iwan Halioni, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bandung;
- b. Beralih kepada **Hastuti Mardi Utami** tanggal 18 Nopember 2009 berdasarkan Akta Jual Beli No.171/2009 tanggal 16 Mei 2009 yang dibuat oleh Anne Gunadi Martono, S.H. selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Bandung Barat;
- c. Diterbitkan Sertipikat Pengganti tanggal 29 Desember 2009 karena Blangko lama berdasarkan permohonan tanggal 24 Nopember 2009 dengan no.seri Blanko 182502;
- d. Tercatat Blokir tanggal 27 September 2012 berdasarkan Surat dari Muryana selaku ahli waris tanggal 24 September 2012;
- e. Tercatat Perkara No. 3676/Pdt.G/2017/PA.Cmi;
- f. Terakhir tercatat Perkara No. 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan para Penggugat telah dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR., para Penggugat harus membuktikan bahwa harta peninggalan berupa tanah dan bangunan dengan luas 1.220 M2 yang terletak di Jalan Rancabogo No. 122 RT/RW 005/005 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan adalah benar milik pewaris (Almarhum Irman Setyorahardjo), demikian pula oleh karena Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat II telah membantah gugatan para Penggugat, maka harus pula membuktikan bantahannya;

Menimbang, bahwa para Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yaitu H. Tatang Alawi bin KH. Muhammad Ijazi dan Yufie Afiati binti H. Moch. Hasyim yang di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa para saksi pernah mendengar Almarhum Irman Setyorahardjo mempunyai tanah dan bangunan di Cilandak Jakarta Selatan, tetapi saksi tidak pernah melihatnya;
- Bahwa para saksi pernah mendengar dari Irman Setyorahardjo yang akan menjual rumah yang di Cilandak Jakarta Selatan dan hasil penjualannya akan dibelikan tanah di Gadobangkong Bandung Barat, tetapi para saksi tidak ingat lagi kapan cerita tersebut terjadi;
- Bahwa tanah dan bangunan rumah di Cilandak Jakarta Selatan sekarang sudah dijual, tetapi para saksi tidak tahu kapan, berapa dan kepada siapa dijualnya;
- Bahwa para saksi pernah mendengar Irman Setyorahardjo membeli tanah dan bangunan rumah di Cimareme Ngamprah Bandung Barat, tetapi tidak tahu kapan, dari siapa dan berapa membelinya dan tidak tahu berapa luasnya, apalagi melihat surat-surat tanah dan bangunan tersebut;
- Bahwa setahu para saksi setelah Irman Setyorahardjo meninggal dunia, yang menempati rumah tersebut adalah anaknya yang kedua bernama Subagyo atau biasa disebut dengan nama Yoce;

Menimbang, bahwa para Penggugat tidak mengajukan bukti berupa surat atas tanah dan bangunan yang menjadi harta peninggalan Almarhum Irman Setyorahardjo, dan keterangan para saksi tersebut di atas juga tidak mengetahui dengan jelas bahwa harta peninggalan yang didalilkan para Penggugat adalah milik Almarhum Irman Setyorahardjo, karena keterangan saksi-saksi tersebut hanya merupakan kesaksian De Auditu yaitu hanya berdasarkan cerita dari orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II untuk menguatkan bantahannya telah mengajukan surat bukti antara lain T.7 berupa fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 218 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung tanggal 18 Nopember 2009 dan surat bukti tersebut berdasarkan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merupakan bukti

otentik, sehingga telah cukup membuktikan dengan sempurna bahwa tanah dan bangunan dengan luas 1.220 m² yang terletak di Jalan Rancabogo No. 122 RT/RW 005/005 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan adalah milik Hastuti Mardi Utami (Tergugat I);

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 yang antara lain menegaskan bahwa pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepada Kantor Pertanahan atau tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 218 atas nama Tergugat I terhadap tanah dan bangunan dengan luas 1.220 m² yang terletak di Jalan Rancabogo No. 122 RT/RW 005/005 Desa Cimareme, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugatan telah diterbitkan sertifikatnya pada tanggal 29 Desember 2009 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Barat yang berarti sampai dengan gugatan waris ini diajukan tanggal 16 Nopember 2017 telah melampaui waktu 5 (lima) tahun, sehingga tidak dapat diganggu gugat lagi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan waris oleh karena harta waris tidak terbukti milik pewaris dan telah ditolak, maka gugatan yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan juga harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat tidak dapat membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah mampu membuktikan bantahannya dengan bukti yang sempurna, maka gugatan para Penggugat tentang harta peninggalan Almarhum Irman Setyorahardjo tidak terbukti, karena itu putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam pokok perkara ini yang menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang kalah harus dihukum untuk membayar biaya perkara dan karena para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi dalam pokok perkara ini yang menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.211.000,00 (dua juta dua ratus sebelas ribu rupiah) adalah sudah tepat dan benar, karena itu harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 29 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H. harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam putusan di bawah ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Cimahi Nomor 9194/Pdt.G/2017/PA.Cmi tanggal 29 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1439 H.
- III. Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Rajab 1440 Hijriyah, oleh Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H., dan Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 59/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 05 Maret 2019 telah ditunjuk untuk

memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Dra, Hj. Yayah Rokayah sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan tidak dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Ibrahim Salim, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. A. Saefullah Amin, S.H., M.H. Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Yayah Rokayah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya proses	Rp139.000,00
2. Materai	Rp 6.000,00
3. Redaksi	Rp 5.000,00
Jumlah	<u>Rp150.000,00</u> (seratus lima puluh ribu rupiah).